




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 135/Pdt.G/2015/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai talak, antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN ASAHAN, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2015 memberi kuasa kepada Lili Arianto, S.H. dan Khairul Abdi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Cut Nyak Dien No. 5A Kisaran – Asahan Sumatera Utara, sebagai **Termohon /Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN ASAHAN, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2015, memberi kuasa kepada Bahren Samosir, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Widodo,Rito,Komis& Rekan, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 191, Kisaran, Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungbalai, Nomor: 0390/Pdt.G/2015/PA.Tba, tanggal 3 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Dzulkaidah* 1436 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungbalai;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam rekonsensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan anak yang bernama ANAK I, perempuan, umur 12 tahun, dan ANAK II, perempuan, umur 6 tahun dalam asuhan/hadhanah Tergugat (PEMBANDING);
- 3 Menetapkan mut'ah Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat seperti tersebut dalam dictum angka 3 (tiga) di atas, sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan rekonsensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai, yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2015 pihak Termohon telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 secara seksama;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Termohon/ Pembanding tertanggal 22 Oktober 2015 dan kontra memori banding yang diajukan Pemohon/Terbanding tertanggal 13 Nopember 2015, memori banding serta kontra memori banding mana telah disampaikan kepada masing-masing pihak secara seksama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula membaca dan memperhatikan relas pemberitahuan inzage yang telah disampaikan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 10 Nopember 2015 dan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2015, dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor 0390/Pdt.G/2015/PA.Tba tanggal 20 Nopember 2015 bahwa Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan inzage tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama *a quo*, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama *a quo* sepanjang yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan cerai talak dalam konvensi, dan pertimbangan hukum dalam rekonsensi masalah nafkah terhadap kedua orang anak bernama ANAK I dan ANAK II, serta uang mu'ah, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang berkaitan dengan dalil permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Terbanding, meskipun yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dibantah kebenarannya oleh Termohon Konvensi/Pembanding, namun dalam jawabannya Termohon Konvensi/Pembanding mengakui sejak bulan Januari 2015 antara Termohon Konvensi/Pembanding dan Pemohon Konvensi/Terbanding telah pisah tempat tinggal dan Termohon Konvensi/Pembanding bersedia cerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding telah pecah rumah tangganya dan telah cukup kuat indikasi bahwa antara keduanya tidak mungkin lagi di damaikan, sehingga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah nafkah anak yang dituntut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatan rekonvensi agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar nafkah anak tersebut setiap bulan melalui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak berdasar hukum, oleh karena kedua orang anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa demikian pula masalah tuntutan mut'ah, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a, Kompilasi Hukum Islam bahwa suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, sehingga majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa jumlah yang telah ditetapkan oleh majelis hakim tingkat pertama telah memenuhi kelayakan berdasarkan penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulannya;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut berkaitan dengan gugatan rekonvensi dalam hal hak hadhanah kedua anak bernama ANAK I dan ANAK II, nafkah madhiyah, nafkah iddah, maskan dan kiswah, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan ternyata oleh karena anak pertama tersebut telah berusia lebih 12 tahun telah didengar keterangannya dan menyatakan memilih ikut ayahnya yaitu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Terbanding, sedangkan anak kedua setelah diserahkan kepada Pomohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding jatuh, sakit dan selalu memanggil Pemohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan setelah anak tersebut diserahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding anak tersebut merasa tenteram dan nyaman, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kedua orang anak tersebut lebih dekat hubungan emosionalnya dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sehingga untuk kepentingan dan demi terjaminnya tumbuh kembangnya kedua anak tersebut baik dari aspek fisik maupun psikis sesuai dengan tujuan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat tidak beralasan hukum untuk menetapkan hak hadhanah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding tersebut harus dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang masalah nafkah madhiyah dan nafkah iddah, maskan dan kiswah sebagai akibat terjadinya perceraian sesuai ketentuan Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan termasuk keterangan para saksi yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, tidak cukup terbukti bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat dikategorikan sebagai seorang istri yang nusyuz, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding wajib dibebani untuk membayar nafkah madhiyah kepada Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi/Pembanding sejak bulan Februari 2015 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yang jumlahnya secara ex opicio, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan dari aspek penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan beban biaya yang ditanggung setiap bulannya karena kedua orang anak dibawah asuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa begitu pula mengenai nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sesuai kebutuhan pokok minimum sebagaimana tuntutan nafkah madhiyah dan berdasarkan kelayakan dan kepatutan, secara ex officio majelis hakim tingkat banding menetapkan jumlah nafkah iddah, maskan dan kiswah selama masa iddah keseluruhannya sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama a quo tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang berlaku maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding biaya perkara dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Konvensi/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai Nomor: 0390/Pdt.G/2015/PA.Tba tanggal 03 September 2015 Masehi bertepatan dengan Tanggal 19 Dzulkaidah 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Terbanding;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/Pembanding (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungbalai;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungbalai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya meliputi kediaman Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/Pembanding untuk sebagian;
- 2 Menetapkan nafkah madhiyah sejak bulan Februari 2015 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- 3 Menetapkan nafkah iddah, maskan dan kiswah yang keseluruhannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 4 Menetapkan mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 5 Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar hal-hal sebagaimana tersebut dalam amar rekonvensi angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) putusan ini setelah ikrar talak diucapkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- 1 Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara tingkat pertama sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 2 Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **DRS. H. SYAMSUDDIN HARAHAP, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **DRS. H. M. ANSHARY MK, SH., MH** dan **DRS. JASIRUDDIN, SH., MSI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. AINUL MARDIAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

dto

Drs. H.M. ANSHARY MK, SH.,MH

Ketua Majelis

dto

Drs. H. SYAMSUDDIN HARAHAP, SH.

Hakim Anggota

dto

Drs. JASIRUDDIN, SH.,MSI.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Hj. AINUL MARDIAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)